

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisa dari data yang diperoleh maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek *Mudharabah Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon yang bertindak sebagai *Shahibul Maal* (penyedia modal) dan yang bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola Usaha) adalah anggota KSSD dan Pengelola (pengurus) KSSD, pada praktiknya pengurus bukan hanya bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) KSSD tetapi termasuk dalam *Shahibul Maal* (Penyedia Modal) sebagai modal cadangan, hal ini terjadi karena modal dari para Anggota belum mencukupi modal yang dibutuhkan KSSD, dan masih sedikitnya sumber dana dari Anggota, para anggota pun masih banyak yang melakukan transaksi belanja di Toko selain Toko Minimarket yang dikelola KSSD, terdiri dari 5 macam simpana yang

terdapat dalam KSSD yaitu: Simpanan Pokok, Simpanan Berjangka/Investasi dengan SHU 30%, Simpanan wajib dan Simpanan Sukarela serta Simpanan Belanja/transaksi dengan SHU 50%.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Mudharabah Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon.

Pelaksanaan akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Kota Cilegon berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Berdasarkan fatwa tersebut, pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Kota Cilegon telah memenuhi rukun *mudharabah*, tetapi masih belum memenuhi syarat-syarat *mudharabah* atau belum sesuai dengan ketentuan syari'ah dilihat dari beberapa aspek syarat *mudharabah*. Karena tugas *mudharib* hanya sebatas mengelola usaha saja dan *shihabul maal* hanya sebagai

penyedia dana atau modal. dalam hal ini yang dipraktekkan dalam KSSD lebih tepatnya menggunakan akad *Musyarakah* karena adanya kontribusi kedua belah pihak antara *mudharib* dengan *shahibul maal*.

## **B. Saran**

Praktek *Mudharabah Muthlaqah* pada dasarnya diperbolehkan dalam Syariat Islam karena didalamnya terdapat unsur *ta'awun* (Saling tolong menolong) antara *Shahibul Maal* dengan *mudharib*, maka oleh karenanya dalam hal ini penulis menyarankan kepada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) bahwa :

1. Kepada Mudhrib (pengelola Usaha) agar lebih fokus dalam mengelola KSSD, mengoptimalkan dalam pengelolaan, memperbanyak ide dan inovasi yang baru sehingga akan tercipta gagasan yang baru demi terwujudnya perkembangan dan kemajuan KSSD.
2. Kepada Anggota selaku *Shahibul Maal* harus memperbanyak wawasan tentang Akad dan Pembiayaan khususnya yang ada di KSSD (Koperasi Syariah Super Damai), lebih seringkan

berbelanja di KSSD demi terwujudnya persatuan untuk membangkitkan ekonomi Umat karena KSSD dibangun dari umat untuk umat.